

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur, Bukit Menderang Rano- Muara Sabak



36764 07407370043

tanjabtimkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Standar Pelayanan Konsultasi Statistik

Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung

No. SK : 0109001/1500/SK TAHUN 2023

Persyaratan

1. . Layanan dengan cara kunjungan langsung. a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kab. Tanjung Jabung Timur b) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif c) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas.
2. Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan. c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS pada waktu pelayanan: Hari Kerja (Senin-Jum'at) pukul 08.00 – 15.30. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian. 5. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada petugas. 6. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan. 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur, Bukit Menderang Rano- Muara Sabak

36764 07407370043

tanjabtimkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Jambi / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tanjung Jabung

Timur

10 Menit

1) Layanan dengan cara kunjungan langsung

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

2) Layanan dengan cara *online*

1. Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan lengkap.
2. Konsultasi statistik akan ditutup secara otomatis oleh aplikasi pelayanan jika pengguna layanan tidak merespon kembali selama 3 (tiga) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan

Website : webapps.bps.go.id/pengaduan

E-mail : ipds1506@bps.go.id

SMS/Whatsapp : 0853 7859 0026